



## **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**No. Urut: 64, 2015**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 64 TAHUN 2015**

#### **TENTANG EVALUASI DAN KLARIFIKASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah kabupaten/ kota melalui evaluasi dan klarifikasi produk hukum daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi produk hukum daerah kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melakukan evaluasi dan klarifikasi produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Evaluasi dan Klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI DAN KLARIFIKASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/ KOTA.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur Mi yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
2. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/ kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Produk hukum daerah adalah produk hukum yang berbentuk Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota, Peraturan Bupati/ Walikota dan Peraturan DPRD Kabupaten/ Kota.
6. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Rancangan Perda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang dibentuk

bersama oleh DPRD Kabupaten / Kota dan Bupati /Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan pada kabupaten/kota yang dibentuk bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota.
8. Peraturan Bupati/Walikota adalah Peraturan Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Barat.
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan DPRD adalah Peraturan DPRD Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten/Kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten/Kota untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Penataan Desa / Nagari adalah pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa/Nagari.
14. Evaluasi atau nama lain yang selanjutnya disebut evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota untuk disesuaikan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota dan peraturan DPRD untuk disesuaikan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
17. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang melakukan evaluasi dan klarifikasi produk hukum daerah kabupaten/kota.

## **Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi SKPD dalam melakukan evaluasi dan klarifikasi produk hukum daerah kabupaten/ kota.

## **BAB II EVALUASI DAN KLARIFIKASI Bagian Kesatu Evaluasi Pasal 3**

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan kebijakan daerah kabupaten/kota, Gubernur melakukan evaluasi dan klarifikasi produk hukum daerah.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota;
  - b. Perda dan Peraturan Bupati/Walikota; dan
  - c. Peraturan DPRD.

## **Pasal 4**

- (1) Rancangan Perda yang dievaluasi, terdiri atas:
  - a. Rancangan Perda yang mengatur tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  - b. Rancangan Perda yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Rancangan Perda tentang Retribusi Daerah;
  - c. Rancangan Perda yang mengatur tentang Tata Ruang Daerah;
  - d. Rancangan Perda yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - e. Rancangan Perda yang mengatur tentang RPJPD dan RPJMD; dan
  - f. Rancangan Perda yang mengatur tentang Penataan Desa/ Nagari.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati/Walikota yang dievaluasi berupa Rancangan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD dan penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap:
  - a. Materi muatan;
  - b. Teknik penyusunan; dan
  - c. Organ pembentuk

## **Pasal 5**

- (1) Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta Peraturan Bupati/Walikota dilakukan oleh DPKD.
- (2) Evaluasi Rancangan Perda tentang Pajak Daerah, Rancangan Perda tentang Retribusi Daerah dan Rancangan Perda tentang Tata Ruang Daerah dilakukan oleh Biro Hukum.
- (3) Evaluasi Rancangan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Biro Organisasi.
- (4) Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD dilakukan oleh Bappeda.
- (5) Evaluasi Rancangan Perda tentang Penataan Desa/Nagari dilakukan oleh Biro Pemerintahan.

## **Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi produk hukum daerah, SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Tim, yang keanggotaannya terdiri dari SKPD dan/ atau instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tim Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  - b. Tim Evaluasi Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Rancangan Perda tentang Retribusi Daerah;
  - c. Tim Evaluasi Rancangan Perda tentang Tata Ruang Daerah;
  - d. Tim Evaluasi Rancangan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - e. Tim Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD; atau
  - f. Tim Evaluasi Rancangan Perda tentang Penataan Desa/ Nagari.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **Bagian Kedua Klarifikasi Pasal 7**

Klarifikasi produk hukum daerah terdiri atas:

- a. Klarifikasi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota hasil evaluasi;
- b. Klarifikasi Perda lainnya;
- c. Klarifikasi Peraturan Bupati/Walikota lainnya; dan

### **Pasal 8**

- (1) Klarifikasi Perda tentang APBD, perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPKD.
- (2) Klarifikasi Perda tentang Pajak Daerah, Perda tentang Retribusi Daerah dan Perda tentang Tata Ruang Daerah dilakukan oleh Biro Hukum.
- (3) Klarifikasi Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Biro Organisasi.
- (4) Klarifikasi Perda tentang RPJPD dan RPJMD dilakukan oleh Bappeda.
- (5) Klarifikasi Perda tentang Penataan Desa/Nagari dilakukan oleh Biro Pemerintahan.
- (6) Klarifikasi terhadap Perda selain yang tercantum pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dan Peraturan Bupati/Walikota serta Peraturan DPRD dilakukan oleh Biro Hukum.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam melaksanakan klarifikasi produk hukum daerah, SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 membentuk Tim, yang keanggotaannya terdiri dari SKPD dan/atau instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tim Klarifikasi Perda hasil Evaluasi;
  - b. Tim Klarifikasi Perda; atau
  - c. Tim Klarifikasi Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan DPRD.
- (3) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB III PELAKSANAAN EVALUASI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan evaluasi Rancangan Perda dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. penyampaian rancangan Perda;
  - b. proses evaluasi; dan
  - c. penyampaian hasil evaluasi.
- (2) Pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD, Penjabaran Perubahan APBD dan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Perdanya.

### **Bagian Kedua**

## **Evaluasi Rancangan Perda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD"**

#### **Pasal 11**

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang telah disetujui bersama Bupati/Walikota dan DPRD serta Rancangan
- (2) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sebelum ditetapkan, paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui DPKD untuk dievaluasi.
- (3) Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilampiri dengan:
  - a. RKPD; dan
  - b. KUA dan PPAS yang telah disepakati antara Bupati/Walikota dan DPRD.
- (4) Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilampiri dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

#### **Pasal 12**

- (1) Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dilakukan untuk menguji kesesuaian dengan :
  - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. kepentingan umum;
  - c. RKPD serta KUA dan PPAS; dan
  - d. RPJMD.
- (2) Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan untuk menguji kesesuaian dengan:
  - a. Perda tentang APBD dan/atau Perda tentang Perubahan APBD;
  - b. Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD dan/atau Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD; dan
  - c. temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

#### **Pasal 13**

- (1) Evaluasi Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilakukan oleh Tim Fvaluasi Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim dapat

berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian atau Lembaga terkait.

- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan bahan evaluasi Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil evaluasi Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan Perda tentang APBD dan/ atau Perda tentang Perubahan APBD serta tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD serta Bupati/Walikota tetap menetapkan Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi Perda, Gubernur membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud dengan Peraturan Gubernur.

### **Bagian Ketiga Evaluasi Rancangan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

#### **Pasal 15**

Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Rancangan Perda tentang Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama Bupati/Walikota dan DPRD, sebelum ditetapkan, paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Biro Hukum untuk dievaluasi.

#### **Pasal 16**

- (1) Evaluasi Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Rancangan Perda tentang Retribusi Daerah untuk menguji kesesuaian dengan :
  - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. kepentingan umum;
- (2) Evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Evaluasi Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Rancangan Perda tentang Retribusi Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur dan/atau Tim melakukan konsultasi/koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian atau Lembaga terkait.
- (4) Hasil konsultasi/koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan evaluasi Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Rancangan Perda tentang Retribusi Daerah.
- (5) Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Rancangan Perda tentang Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Rancangan Perda tentang Retribusi Daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD serta Bupati/Walikota tetap menetapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Perda, Gubernur membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda dimaksud dengan Peraturan Gubernur.

### **Bagian Keempat Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Daerah**

#### **Pasal 18**

- (1) Rancangan Perda tentang Tata Ruang Daerah yang telah disetujui bersama Bupati/Walikota dan DPRD, sebelum ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Biro Hukum untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. Lampiran Rancangan Perda;
- b. Rekomendasi Gubernur; dan
- c. Surat persetujuan instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang.

#### **Pasal 19**

- (1) Evaluasi Rancangan Perda tentang Tata Ruang Daerah untuk menguji kesesuaian dengan :
  - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. kepentingan umum;
- (2) Evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi Rancangan Perda tentang Tata Ruang Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur dan/atau Tim melakukan konsultasi/koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian atau Lembaga terkait.
- (4) Hasil konsultasi/koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan evaluasi Rancangan Perda tentang Tata Ruang Daerah.
- (5) Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang Tata Ruang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang Tata Ruang Daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD serta Bupati/Walikota tetap menetapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 'Perda, Gubernur membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda dimaksud dengan Peraturan Gubernur.

### **Bagian Kelima**

#### **Evaluasi Rancangan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah**

##### **Pasal 21**

Rancangan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang telah disetujui bersama Bupati/Walikota dan DPRD, sebelum ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Biro Organisasi untuk dievaluasi.

#### **Pasal 22**

- (1) Evaluasi Rancangan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah untuk menguji kesesuaian dengan :
  - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. kepentingan umum;
- (2) Evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi Rancangan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim dapat melakukan konsultasi/koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan/ atau Kementerian atau Lembaga terkait.
- (4) Hasil konsultasi/koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan evaluasi Rancangan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- (5) Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 23**

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD serta Bupati/Walikota tetap menetapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Perda, Gubernur membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda dimaksud dengan Peraturan Gubernur.

### **Bagian Keenam**

#### **Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD**

##### **Pasal 24**

- (1) Rancangan Perda tentang RPJPD dan Rancangan Perda tentang RPJMD yang telah disetujui bersama Bupati/Walikota dan DPRD, sebelum ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Bappeda untuk dievaluasi.
- (2) Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD untuk menguji kesesuaian dengan :
  - a. RPJMN;

- b. RPJP Provinsi;
  - c. RTRW Kabupaten/ Kota;
  - d. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - e. kepentingan umum.
- (3) Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJMD untuk menguji kesesuaian dengan :
- a. RPJPD Kabupaten/Kota;
  - b. RPJMD Provinsi;
  - c. RPJMN;
  - d. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - e. kepentingan umum.
- (4) Evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD.
- (5) Dalam pelaksanaan evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Tim dapat melakukan konsultasi/koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan/ atau Kementerian atau Lembaga terkait.
- (6) Hasil konsultasi/ koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan Rancangan Perda tentang RPJMD.
- (7) Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan Rancangan Perda tentang RPJMD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD serta Bupati/Walikota tetap menetapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Perda, Gubernur membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda dimaksud dengan Peraturan Gubernur.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Evaluasi Rancangan Perda tentang Penataan Desa/ Nagari**

##### **Pasal 26**

- (1) Rancangan Perda tentang Penataan Desa/ Nagari disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Biro Pemerintahan untuk dievaluasi berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa/ Nagari, dan/ atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Penataan Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pembentukan;
  - b. Penghapusan;
  - c. Penggabungan; dan/atau
  - d. Perubahan status Desa Nagari menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa/ Nagari.

##### **Pasal 27**

- (1) Evaluasi Rancangan Perda tentang Penataan Desa/Nagari untuk menguji kesesuaian dengan :
- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. kepentingan umum,
- (2) Evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi Rancangan Perda tentang Penataan Desa/ Nagari.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim dapat melakukan konsultasi/koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementeaitian atau Lembaga terkait.
- (4) Hasil konsultasi/ koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan evaluasi Rancangan Perda tentang Penataan Desa/Nagari.
- (5) Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang Penataan Desa/Nagari ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

##### **Pasal 28**

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang Penataan Desa/Nagari tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak hasil evaluasi diterima.

- (2) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD serta Bupati/Walikota tetap menetapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Perda, Gubernur membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda dimaksud dengan Peraturan Gubernur.

#### **BAB IV NOMOR REGISTER**

##### **Pasal 29**

- (1) Bupati/Walikota wajib menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur melalui Biro Hukum, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah disetujui bersama dalam rapat paripurna untuk mendapatkan nomor register Perda.
- (2) Permintaan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. surat pengantar;
  - b. Rancangan Perda; dan
  - c. Kesepakatan Bersama Bupati/Walikota dan DPRD.

##### **Pasal 30**

- (1) Terhadap Rancangan Perda yang memerlukan evaluasi, pemberian nomor register dilakukan setelah penyempurnaan Rancangan Perda oleh Bupati/Walikota, sesuai dengan hasil evaluasi.
- (2) Permintaan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati/Walikota, dan dilampiri dengan:
  - a. Surat pengantar Bupati/ Walikota, yang menyebutkan bahwa Rancangan Perda sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi;
  - b. Rancangan Perda yang sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi; dan
  - c. Kesepakatan Bersama Bupati/Walikota dan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda.

##### **Pasal 31**

Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, dapat disampaikan dengan cara:

- a. secara langsung disertai dengan soft copy Rancangan Perda;
- b. pengiriman melalui pos dengan soft copy Rancangan Perda; atau
- c. pengiriman melalui pesan elektronik/ email.

##### **Pasal 32**

- (1) Gubernur memberikan nomor register Rancangan Perda kepada Bupati/Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Rancangan Perda diterima.
- (2) Pemberian nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Hukum.

##### **Pasal 33**

- (1) Rancangan Perda yang telah diberikan nomor register dikembalikan kepada Kabupaten/Kota untuk ditetapkan dan dilakukan pengundangan.
- (2) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register, belum dapat ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

#### **BAB V PELAKSANAAN KLARIFIKASI**

##### **Pasal 34**

Pelaksanaan Klarifikasi produk hukum daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyampaian Perda atau Peraturan Bupati/Walikota atau Peraturan DPRD;
- b. proses klarifikasi; dan
- c. penyampaian hasil klarifikasi.

##### **Pasal 35**

- (1) Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan, disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui DPKD untuk diklarifikasi.

- (2) Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perda tentang Tata Ruang, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Biro Hukum untuk diklarifikasi.
- (3) Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan, disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Biro Organisasi untuk diklarifikasi.
- (4) Perda tentang RPJPD dan RPJMD, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan, disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Bappeda untuk diklarifikasi.
- (5) Perda tentang Penataan Desa/Nagari, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah ditetapkan, disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Biro Pemerintahan untuk diklarifikasi.
- (6) Perda lainnya dan Peraturan Bupati/Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan, disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Biro Hukum untuk diklarifikasi.
- (7) Peraturan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Biro Hukum untuk diklarifikasi.

#### **Pasal 36**

- (1) Klarifikasi terhadap Perda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda tentang Tata Ruang Daerah, Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah, Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Perda tentang Penataan Desa/ Nagari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan oleh Tim Klarifikasi Perda Hasil Evaluasi pada SKPD.
- (2) Klarifikasi terhadap Perda lainnya dan Peraturan Bupati/Walikota serta Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) dan ayat (7), dilaksanakan oleh Tim Klarifikasi Perda dan Tim Klarifikasi Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan DPRD.

#### **Pasal 37**

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, berupa:
  - a. produk hukum daerah yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi; dan

- b. produk hukum daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi.
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijadikan bahan usulan untuk pembatalan produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI MONITORING DAN EVALUASI Pasal 38**

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah, Gubernur melakukan monitoring pelaksanaan hasil evaluasi Rancangan Perda, serta klarifikasi Perda, Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan DPRD.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan dapat mengikutsertakan SKPD/Instansi terkait.

#### **Pasal 39**

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Tim, yang keanggotaannya terdiri dari SKPD/Instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 40**

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi produk hukum daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 41**

- (1) Pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi produk hukum daerah yang belum diakomodir dalam uraian tugas dan kegiatan SKPD, dilakukan setelah :

- a. ditetapkan perubahan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas SKPD; dan
  - b. ditetapkan kegiatan evaluasi dan klarifikasi pada DPA-SKPD.
- (2) Dalam hal perubahan Peraturan Gubernur dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi produk hukum daerah dilakukan oleh Biro Hukum.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 42**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 28 Oktober 2015  
**PJ. GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

**dto**

**REYDONNYZAR MOENEK**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 28 Oktober 2015  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**SUMATERA BARAT**

**dto**

**ALI ASMAR**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 64